

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang mutlak di kalangan masyarakat luas. Dengan adanya pernikahan menunjukkan bahwasannya manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan seorang pendamping dalam masa hidupnya karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berpasang-pasangan. Agama Islam sangat menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan yakni menyatukan antara dua insan yang saling menyayangi dan semata-mata untuk mencari ridho dari Allah SWT. Selain itu, pernikahan juga didasari untuk menjaga diri, martabat keluarga dan agama dari perilaku yang buruk dan bahkan pergaulan yang tidak terkontrol ataupun tidak terpuji yang benar-benar melanggar dari ketentuan hukum terutama hukum Syariat. Pernikahan dalam Islam merupakan lembaga suci sebagai lembaga penerus keberhasilan untuk anggota keluarga, kemaslahatan sekitar bahkan kemaslahatan umat dan negara.¹

Dalam hukum Islam, perkawinan bukan hanya sekedar membangun hubungan laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga sebagai sarana pemeliharaan keturunan, pelindung kehormatan, serta penataan kehidupan sosial secara harmonis. Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa perkawinan adalah sunnatullah yang harus dilestarikan agar umat manusia dapat hidup layak dan ber-

¹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan, Diterjemahkan Oleh Imam Firdaus* (Jakarta: Qisthi Press, 2010).

martabat. Sebagaimana dalam al-Qur'an Q.S Ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat tiga konsep utama yang menjadi landasan dalam mewujudkan tujuan perkawinan dalam Islam. Pertama, konsep litaskunu ilaiha yang mengandung makna bahwa perkawinan merupakan sarana bagi suami dan istri untuk memperoleh ketenangan, rasa aman, serta perlindungan dalam menjalani kehidupan bersama. Kedua, konsep mawaddah yang merujuk pada tumbuhnya rasa cinta, saling menghargai, saling mendukung, dan saling menasihati antara pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Ketiga, konsep rahmah yang dimaknai sebagai kasih sayang yang tulus dan mendalam yang lahir dari keikhlasan hati masing-masing pasangan. Meskipun tujuan perkawinan tersebut pada praktiknya telah terwujud dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pencapaiannya belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pasangan yang merasa kurang memperoleh ketenangan dan kepastian dalam rumah tangganya. Kondisi ini sering kali terlihat pada sebagian perempuan yang memiliki kekhawatiran berlebihan terhadap kemungkinan suaminya melakukan poligami, sehingga rasa aman dan ketenteraman yang seharusnya menjadi tujuan perkawinan belum sepenuhnya dapat dirasakan.

Pernikahan merupakan salah satu wadah sosial dan religius yang memerlukan persiapan matang, baik dari aspek spiritual, psikologis, maupun material. Persiapan yang baik sebelum memasuki pernikahan menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Tanpa adanya kesiapan, pernikahan rentan menghadapi berbagai persoalan, mulai dari konflik rumah tangga, kesulitan ekonomi, yang berujung hingga perceraian. Oleh karena itu, bimbingan pra-nikah yang meliputi pemahaman agama, keterampilan komunikasi, pengelolaan keuangan, serta kesadaran akan tanggung jawab masing-masing pasangan menjadi krusial untuk diwujudkan. Persiapan ini tidak hanya memberikan bekal praktis, tetapi juga menjadi upaya preventif dalam mewujudkan tujuan pernikahan sesuai ajaran Islam, yakni terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjalani pernikahan itulah, orang-orang menunda pernikahan mereka.

Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontraktual antara dua individu yang berlainan jenis kelamin, melainkan juga mencakup ikatan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Oleh karena itu, dalam pasal 2 ayat (1) UU No. I Tahun 1974 dinyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Selain itu, suatu perkawinan akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan dalam pasal 2 ayat (2) UU No. I Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, perkawinan mempunyai dimensi ganda, yaitu sebagai akad ibadah keagamaan dan sebagai peristiwa hukum yang wajib dicatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wajib pencatatan perkawinan memiliki maksud untuk memberikan jaminan hukum kepada suami istri pasangan dan bahkan anak-anak hasil perkawinannya. Namun, kondisi masyarakat dunia nyata menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat, bahkan golongan menengah ke bawah, yang belum mencatat pernikahannya karena keterbatasan biaya, minimnya pemahaman, atau keterbatasan administratif lainnya.²

Sungguh pun syari'at Islam memang tidak mengatur secara kongkrit tentang pencatatan pernikahan ini, namun tuntutan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan menyebabkan hukum Islam di Indonesia mengalami transformasi. Untuk itu pencatatan pernikahan diatur secara tegas. Selain itu dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan maka sesungguhnya pencatatan perkawinan itu banyak segi positif dan manfaatnya bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini maka berdasarkan pertimbangan "masalah mursalah" dalam Hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Masalah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan didalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan.³

² Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami Dan Nikah Siri* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

³ Anggun, "Nikah Siri," *PT Variapop Group* 1, no. 7 (2005): 25–33.

Di lain pihak, ketentuan dalam KHI juga mengharuskan adanya pencatatan pernikahan. Dalam KHI pasal 5 dijelaskan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat. (2) Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 1954.⁴ Jika dikaitkan kedua peraturan tersebut di atas, antara Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dengan ketentuan hukum Islam maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pencatatan suatu perkawinan menjadi wajib adanya. Ketentuan pencatatan ini diwajibkan bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam yang ingin melangsungkan perkawinan. Bagi orang yang kurang mengetahui ataupun pura-pura "tidak tahu", mereka tidak mengindahkan bahkan tidak melakukan pencatatan. Mereka hanya melakukan perkawinan secara agama walaupun tidak dicatat.

Salah satu solusi yang berkembang di masyarakat adalah program nikah massal, yaitu pernikahan sejumlah pasangan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan difasilitasi oleh lembaga tertentu, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun lembaga sosial. Nikah massal bertujuan meringankan biaya, mempermudah akses pencatatan, sekaligus memberikan legitimasi hukum bagi pasangan yang sebelumnya menikah secara siri atau belum mencatatkan pernikahannya. Fenomena ini memunculkan berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan status hukum anak, kesulitan dalam administrasi kependudukan, hingga

⁴ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum: UU No. 1 Tahun 1974 Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 167.

tidak adanya perlindungan hukum bagi istri apabila terjadi perceraian.⁵ untuk menjawab persoalan tersebut, muncul inisiatif pemerintah dalam bentuk program nikah massal, yakni pelaksanaan akad pernikahan sejumlah pasangan puluhan bahkan ratusan pasangan secara bersama-sama dengan fasilitasi lembaga tertentu.⁶ Nikah massal biasanya diadakan pada momentum tertentu, misalnya Hari Kemerdekaan, Hari Jadi Kabupaten, atau acara amal sosial.

Kepala kemenag RI menegaskan bahwa nikah massal adalah bagian dari pelayanan publik keagamaan, bukan sekedar acara seremonial. Program ini bertujuan agar seluruh warga negara, terutama yang kurang mampu, dapat menikah secara sah secara agama dan hukum negara tanpa terbebani biaya pencatatan dan administrasi. Dalam konferensi pers hari amal bakti kemenag ke-77 di Jakarta tahun 2023, menteri agama Yaquut Cholil Qoumas menyatakan: “pernikahan massal adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses layanan keagamaan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama kesulitan mencatatkan pernikahannya”. Pelaksanaan nikah massal sering kali menjadi solusi strategis ditengah minimnya angka perkawinan resmi, tingginya biaya nikah, serta meningkatnya penomena pergaulan bebas dan pernikahan dini. Oleh karena itu program nikah massal ini alasan utamanya adalah menekan angka nikah siri dan perkawinan tidak tercatat, memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, solusi bagi biaya tinggi dengan bantuan pemerintah secara

⁵ Mochamad Fakhri Bimo Ardani and Manan Suhadi, “Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (February 2024): 145–62, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.

⁶ Sri Wahyuni, “Fenomena Nikah Massal Sebagai Solusi Sosial-Ekonomi,” *Jurnal Sosio-Religi* 7, no. 1 (2020): 33–40.

gratis mencakup biaya penghulu, mahar hingga penginapan, mengatasi pergaulan bebas yang mengarah pada kehamilan diluar nikah, meningkatkan ketahanan keluarga dan menumbuhkan nilai kebersamaan serta syiar Islam.

Pernikahan massal menjadi pilihan bagi banyak pasangan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kemudahan dan efisiensi biaya. Banyak acara pernikahan massal diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga sosial, atau organisasi keagamaan, yang sering kali menanggung sebagian besar atau bahkan seluruh biaya upacara dan resepsi. Ini sangat membantu pasangan yang memiliki keterbatasan finansial, memungkinkan mereka untuk menikah tanpa terbebani oleh biaya yang biasanya sangat besar. Selain itu, solidaritas dan dukungan komunitas juga menjadi daya tarik utama.

Nikah massal berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan, terutama yang berkaitan dengan aspek pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, kesiapan psikologis pasangan, keberlanjutan kehidupan berumah tangga, serta pemahaman makna pernikahan sebagai ikatan jangka panjang. Di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat bahwa pelaksanaan secara bersamaan dalam bentuk seremonial besar dapat menggeser esensi spiritual pernikahan menjadi formalitas administrasi. Oleh karena itu, pendekatan *Maqāshid al-Syari'ah* sebagai kerangka teoritis dalam hukum Islam menjadi perspektif yang relevan untuk menganalisis praktik nikah massal. Salah satu prinsip penting dalam literatur hukum Islam adalah mengenal prinsip *Maqashid al-Syari'ah*.⁷ Oleh sebab itu, pemahaman terhadap *Maqashid al-*

⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung), 2008, 3.

Syari'ah harus dimiliki oleh setiap elemen individu umat Islam, terlebih lagi bagi para mujtahid yang akan melakukan ijtihad.⁸ Hal demikian disebabkan, karena inti dari prinsip *Maqashid al-Syari'ah* adalah untuk menciptakan maslahat dan menghindarkan keburukan, bahkan sudah menjadi pendapat umum para ahli hukum Islam (*Communis opinio doctorum*) bahwa istilah yang sekiranya sepadan dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah maslahat. Sebab, suatu hukum yang ditetapkan dalam Islam harus bermuara untuk kemaslahatan.⁹

Tujuan penetapan hukum atau yang sering disebut *Maqashid al-Syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *Maqashid al-Syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *Maqashid al-Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid al-Syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.¹⁰ Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan Lima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.¹¹ Dalam rangka mewujudkan

⁸ Ghofar Shidiq, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM, " *Journal Unissula Sultan Agung Islamic University* 44, no. 118 (2009).

⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*.

¹⁰ "OPEN JOURNAL SYSTEM INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS," accessed March 8, 2026, <https://journal.iaisambas.ac.id/>.

¹¹ Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2011).

kemaslahatan dan menghindari kerusakan dunia dan akhirat, para ushul fiqh menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan suatu yang harus selalu dijaga dalam kehidupan. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari Dharuriyat, yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka membawa kerusakan bagi manusia. Dharuriyat terbagi menjadi poin yang bisa dikenal dengan *al-khulliyat al-khamsa*, yaitu Penjagaan terhadap agama, Penjagaan terhadap jiwa, Penjagaan terhadap akal, Penjagaan terhadap keturunan, Penjagaan terhadap harta.¹² Namun jika tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, perkawinan massal dapat menghilangkan unsur pendidikan rumah tangga Islami, menurunkan sakralitas akad, bahkan menciptakan permasalahan administrasi jika pencatatan di bawahnya tidak sah. Oleh karena itu, analisis dengan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* perlu dilaksanakan supaya program ini bukan saja menjadi formalitas administratif saja, melainkan juga sepenuhnya memberikan maslahat sesuai dengan maksud syariat.

Kota Banjarmasin sebagai salah satu pusat aktivitas sosial dan keagamaan di Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik masyarakat yang religius dan beragam secara sosial-ekonomi. Di kota Banjarmasin pada tanggal 23 Juli 2025 terdapat kegiatan pelaksanaan nikah massal dimesjid Sabilal Muhtadin yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah 325 pasangan yang mengikuti nikah massal secara serentak se-Kalimantan Selatan dan 35 pasangannya berasal dari

¹² Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 65–66.

Kota Banjarmasin. Kegiatan ini diadakan untuk memfasilitasi pernikahan yang sah secara hukum dan agama bagi masyarakat kurang mampu. Program ini tidak hanya dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi pernikahan, tetapi juga diharapkan mampu menekan praktik pernikahan tidak tercatat atau nikah siri, memperkuat perlindungan hukum keluarga, serta mendukung ketahanan keluarga dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan nikah massal tidak hanya dapat dilihat dari aspek administratif dan legal formal semata. Nikah massal juga perlu dikaji dari aspek substansi nilai dan tujuan syariat Islam. hal ini disebabkan karena pernikahan dalam Islam bukan sekedar legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan ikatan suci sakral yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang mencakup *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), *Hifz al-Mal* (perlindungan harta).

Oleh karena itu, pelaksanaan nikah massal perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut benar-benar selaras dengan rukun dan syarat nikah serta tujuan-tujuan syariat Islam. Disisi lain, terdapat kemungkinan bahwa pelaksanaan nikah massal yang lebih menitikberatkan pada efisiensi pelayanan publik berpotensi mengabaikan aspek kesiapan psikologis pasangan, pemahaman keagamaan, pembinaan keluarga, serta keberlanjutan kehidupan rumah tangga. Apabila aspek-aspek tersebut kurang diperhatikan, maka program nikah massal berpotensi hanya menghasilkan legalitas formal tanpa menjamin tercapainya tujuan kesakralan pernikahan dalam Islam. hal ini

menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan analisis yang tidak hanya menilai keberhasilan program secara administratif, tetapi menilai faktor keikutsertaan masyarakat serta menilai secara normatif dan substantif berdasarkan kerangka *Maqashid al-Syari'ah*.

Selain Maqashid syariah sebagai landasan teori dalam menganalisa standar dalam pernikahan, pengalaman lapangan pasangan suami istri yang telah menjalani pernikahan mereka sangat penting dijadikan sebagai data dan rujukan bagaimana pernikahan tersebut berjalan dan apakah sudah sejalan dengan teori yang dipakai, yaitu Maqashid syariah. Melalui pendekatan empiris, peneliti dapat menggali pengalaman nyata pada pasangan suami istri yang mengikuti program nikah massal, sehingga dapat diketahui bagaimana pernikahannya dijalankan, dirasakan, dan dimaknai oleh pelaku langsung dalam bentuk penjelasan, persepsi, serta dinamika sosial yang menyertai mereka. Pengalaman para pasangan menjadi salah satu indikator utama untuk menilai program nikah massal. Misalnya, apakah nikah massal benar-benar membantu meringankan beban ekonomi, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga setelah pernikahan, bukan sekedar asumsi dalam sebuah teori.

Sejauh ini, penelitian tentang nikah massal umumnya masih berfokus pada aspek hukum positif, pelayanan publik, dan dampak sosial ekonomi masyarakat. Penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan nikah massal dengan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya di Kota Banjarmasin, masih sangat terbatas. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara empiris meneliti pelaksanaan nikah massal di Kota Banjarmasin berdasarkan perspektif *Maqashid*

al-Syari'ah dengan menilai sejauh mana nikah massal tersebut mampu mewujudkan *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penelitian yang untuk dikaji guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai syariat dalam praktek kebijakan publik keagamaan.

Program nikah massal perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama terkait dengan dasar pemikiran dan tujuan penyelenggaraannya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, dari segi tujuan peserta mengikuti nikah massalnya. Program ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan akses perkawinan bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Selain memfasilitasi pelaksanaan dan pencatatan perkawinan, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang baru terbentuk. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah penyelenggaraan program tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan maqasid al-syariah dalam mewujudkan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai nikah massal di kota Banjarmasin dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan nikah massal secara empiris dengan menilai kesesuaiannya terhadap tujuan-tujuan syariat Islam, serta mengidentifikasi bentuk kemaslahatan dan potensi kemudahan yang ditimbulkan dari program tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan penyelenggara nikah massal agar pelaksanaannya tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mewujudkan tujuan utama syariat Islam dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta masyarakat yang berkemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Nikah Massal di Kota Banjarmasin?
2. Apa Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Mengikuti Nikah Massal di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana Nikah Massal di Kota Banjarmasin ditinjau dari Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Klasik dan Kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Pelaksanaan Nikah Massal di Kota Banjarmasin .
2. Menganalisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Mengikuti Nikah Massal.
3. Menganalisis Nikah Massal di Kota Banjarmasin ditinjau dari Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Klasik dan Kontemporer

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoretis

Dalam pemebahasan signifikansi teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam

yang lebih relevan dan mampu menjawab permasalahan kontemporer pernikahan. Signifikansi teoretis selanjutnya yang diharapkan adalah pengembangan kajian *Maqashid al-Syari'ah* terhadap fenomena sosial keagamaan sebagai pondasi penting atau tujuan dari diberlakukannya suatu syari'at.

2. Signifikansi Praktis

Untuk signifikansi praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan lahirnya kemanfaatan di kehidupan nyata sehingga penelitian ini bukan hanya sekedar teori yang minim kontribusi. Adapun sasaran dari signifikansi teoretis adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Secara teoretis, penelitian mengenai nikah massal di Kota Banjarmasin dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memahami bahwa program nikah massal tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial atau pelayanan administrasi semata, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*, pemerintah daerah dapat memperoleh landasan konseptual yang lebih komprehensif untuk menilai sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap perlindungan agama (*Hifz al-Din*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), serta kehormatan dan hak-hak warga negara melalui legalitas perkawinan. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait integrasi antara kebijakan publik dan nilai-nilai

syariat Islam, sehingga menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program-program sosial yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan syari'ah yang mendukung kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

b. Bagi Kantor Urusan Agama

Signifikansi teoretis penelitian tentang Nikah Massal di Kota Banjarmasin dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* bagi Kantor Urusan Agama (KUA) terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian keilmuan mengenai pelaksanaan perkawinan yang tidak hanya dipahami sebagai proses administratif dan legal formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam (*Maqashid al-Syari'ah*). Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi KUA dalam memahami bagaimana program nikah massal berperan dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah akademik terkait hubungan antara kebijakan pelayanan publik di bidang perkawinan dengan nilai-nilai *Maqashid al-Syari'ah*, sehingga dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan program dan layanan perkawinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Bagi Lembaga Penyelenggara Nikah Massal

Signifikansi teoretis penelitian tentang Nikah Massal di Kota Banjarmasin dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* bagi Kantor Urusan Agama (KUA) terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian keilmuan mengenai pelaksanaan perkawinan yang tidak hanya dipahami sebagai proses administratif dan legal formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam (*Maqashid al-Syari'ah*). Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi KUA dalam memahami bagaimana program nikah massal berperan dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah akademik terkait hubungan antara kebijakan pelayanan publik di bidang perkawinan dengan nilai-nilai *Maqashid al-Syari'ah*, sehingga dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan program dan layanan perkawinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

d. Bagi Lembaga Penyelenggara Nikah Massal

Signifikansi teoretis penelitian Nikah Massal di Kota Banjarmasin dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* bagi lembaga penyelenggara nikah massal terletak pada kontribusinya dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai dan tujuan syariat yang terkandung dalam pelaksanaan program nikah massal. Penelitian ini dapat menjadi landasan

konseptual bagi lembaga penyelenggara untuk melihat bahwa kegiatan nikah massal tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial atau pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip *Maqashid al-Syari'ah*, terutama dalam menjaga agama, keturunan, dan kehormatan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan lembaga dalam merancang dan mengembangkan program nikah massal yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan akad nikah, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan keluarga dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan syariat dalam membangun keluarga yang sah, tertib, dan harmonis dapat tercapai secara lebih optimal.

e. Bagi Masyarakat

Signifikansi teoretis penelitian Nikah Massal di Kota Banjarmasin dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* bagi masyarakat adalah memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya perkawinan yang sah tidak hanya dari sisi hukum negara dan agama, tetapi juga dari sisi tujuan syariat yang ingin mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat memahami bahwa program nikah massal bukan sekadar kegiatan seremonial atau bantuan bagi pasangan yang memiliki keterbatasan ekonomi, melainkan juga merupakan upaya untuk menjaga nilai-nilai yang menjadi tujuan utama syariat Islam, seperti terpeliharanya agama, keturunan, kehormatan, dan ketertiban sosial. Selain menambah wawasan keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat dalam memandang perkawinan sebagai institusi yang memiliki fungsi penting

dalam membangun keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih tertib dan sejahtera.

f. Bagi Akademik

Signifikansi teoretis penelitian Nikah Massal di Kota Banjarmasin dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* bagi kalangan akademik terletak pada kontribusinya dalam menambah dan mengembangkan kajian keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan prak-tik perkawinan dalam konteks sosial masyarakat modern. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep *Maqashid al-Syari'ah* dapat digunakan sebagai pendekatan analisis untuk memahami fenomena nikah massal secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari sisi kemaslahatan yang dihasilkan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai hubungan antara teori *Maqashid al-Syari'ah* dan implementasinya dalam program-program sosial keagamaan, serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa dengan sudut pandang, lokasi, atau pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana akademik yang lebih luas mengenai penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Demi memudahkan untuk memahami maksud dari permasalahan penelitian ini, perlu kiranya membatasi istilah tertentu dalam judul penelitian agar fokus pada bidang tertentu. Batasan penelitian ini hanya meneliti

1. Nikah Massal

Yang dimaksud nikah massal dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara kolektif oleh lebih dari satu pasangan dalam satu waktu yang dengan difasilitasi oleh lembaga tertentu, baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah program nikah massal di Kota Banjarmasin yang merupakan program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian agama RI, diteruskan melalui kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan program tersebut tetap memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Yang akan diteliti yaitu Jumlah pasangan dalam satu kegiatan, Mekanisme dan kesesuaian pelaksanaan akad dengan rukun dan syarat nikah, Peran penyelenggara dan KUA, Legalitas dan pencatatan nikah. Ini berhubungan dengan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* yaitu *Hifz al-Din* (Perlindungan agama) dan *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan).

Pelaksanaan nikah massal adalah seluruh rangkaian proses penyelenggaraan nikah massal, mulai dari perencanaan, seleksi peserta, pembinaan pranikah, proses akad nikah, hingga tindak lanjut pasca nikah. Yang akan diteliti yaitu Prosedur pendaftaran peserta, Syarat administratif dan

syar'i, Adanya bimbingan pranikah, Proses akad dan pencatatan, Pendampingan pasca nikah. Ini berhubungan dengan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* yaitu *Hifz al-Din* (Perlindungan agama), *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal) dan *Hifz al-Nafs* (Perlindungan jiwa).

Peserta nikah massal adalah pasangan calon suami dan istri yang mengikuti dan melaksanakan akad nikah dalam program nikah massal di kota Banjarmasin. Yang akan diteliti yaitu Latar belakang sosial dan ekonomi, Motivasi mengikuti nikah massal, Pemahaman tentang makna pernikahan, Pengalaman sebelum dan sesudah nikah massal. Ini berhubungan dengan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* yaitu *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) dan *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal).

Penyelenggara nikah massal adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam. Pelaksanaan kegiatan nikah massal. Yang akan diteliti Tujuan penyelenggaraan, Bentuk peran dan tanggung jawab, Pola koordinasi dengan KUA, Program pembinaan yang disediakan. Ini berhubungan dengan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* yaitu *Hifz al-Din* (Perlindungan agama) dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta).

2. Kota Banjarmasin

Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan. Kota ini dikenal dengan julukan "Kota Seribu Sungai" karena wilayahnya dilalui oleh banyak sungai, terutama Sungai Martapura dan Sungai Barito. Banjarmasin merupakan pusat

pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan.

Secara administratif, Banjarmasin memiliki luas sekitar 98 km² dan menjadi salah satu kota terpadat di Pulau Kalimantan. Kota ini juga terkenal dengan wisata sungai, pasar terapung, budaya Banjar, serta kuliner khas seperti Soto Banjar dan Ketupat Kandangan. Selain itu, Banjarmasin berperan sebagai gerbang utama aktivitas ekonomi dan transportasi di Kalimantan Selatan.

Yang dimaksud dengan kota Banjarmasin dalam penelitian ini adalah wilayah administratif kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi lokasi penyelenggaraan program nikah massal sekaligus lokasi penelitian

3. *Maqashid al-syariah*

Maqashid al-Syari'ah dalam penelitian ini adalah tujuan utama syariat Islam yang menjadi kerangka analisis untuk menilai kemaslahatan pelaksanaan nikah massal di kota banjarmasin. Yang akan diteliti yaitu *Hifz al-Din* (perlindungan agama), kepatuhan terhadap rukun dan syarat nikah, *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), keamanan, kenyamanan, dan kesiapan mental peserta, *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal), edukasi dan pembinaan pra nikah, *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), kejelasan status hukum perkawinan dan anak, *Hifz al-Mal* (perlindungan harta), pengelolaan biaya nikah dan hak ekonomi keluarga.

4. *Hifz al-Din*

Hifz al-Din atau menjaga agama merupakan salah satu tujuan utama dalam *Maqashid al-Syari'ah* yang menekankan pentingnya melindungi dan mempertahankan ajaran agama agar dapat dijalankan dengan baik oleh setiap individu. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mencakup upaya menjaga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, agama menjadi pedoman yang mengarahkan manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, menjaga agama tidak hanya menjadi kewajiban pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan beribadah, pendidikan agama, serta penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan sehingga tujuan syariat untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dapat tercapai.

5. *Hifz al-Nafs*

Hifz al-Nafs atau menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan penting dalam *Maqashid al-Syari'ah* yang bertujuan melindungi kehidupan dan keselamatan manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan dirinya. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai kehidupan sehingga setiap manusia memiliki hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, serta terbebas dari tindakan yang mengancam keselamatan fisik maupun mentalnya. Dalam penerapannya, *Hifz al-Nafs* diwujudkan

melalui berbagai aturan yang mendorong pemeliharaan kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup, larangan melakukan pembunuhan, serta kewajiban menolong sesama yang berada dalam keadaan bahaya. Dengan terjaganya jiwa manusia, maka kehidupan dapat berlangsung secara aman dan bermartabat, sehingga tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

6. *Hifz al-Nasl*

Hifz al-Nasl atau menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan utama dalam *Maqashid al-Syari'ah* yang bertujuan melindungi keberlangsungan generasi manusia agar tetap terjaga secara sah, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Konsep ini diwujudkan melalui anjuran untuk melangsungkan pernikahan, menjaga kehormatan diri, serta larangan terhadap perbuatan yang dapat merusak nasab atau garis keturunan, seperti zina dan tindakan lain yang mengaburkan hubungan keluarga. Dengan terjaganya keturunan, hak-hak anak dapat terpenuhi, identitas keluarga menjadi jelas, dan kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan secara tertib. Oleh karena itu, *Hifz al-Nasl* tidak hanya bertujuan menjaga keberadaan generasi penerus, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu lahir, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang memberikan perlindungan, kasih sayang, serta tanggung jawab yang jelas sesuai dengan nilai-nilai Islam.

7. *Hifz al-Mal*

Hifz al-Mal atau menjaga harta merupakan salah satu tujuan dalam *Maqashid al-Syari'ah* yang bertujuan melindungi hak kepemilikan dan keamanan harta benda agar dapat dimanfaatkan secara benar dan bertanggung jawab. Islam memandang harta sebagai amanah yang harus diperoleh melalui cara yang halal, dikelola dengan baik, serta digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu, syariat melarang berbagai tindakan yang dapat merugikan atau mengambil hak orang lain, seperti pencurian, penipuan, korupsi, riba, dan perampasan harta. Selain itu, Islam juga mengatur berbagai bentuk transaksi ekonomi agar berlangsung secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan terjaganya harta, kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan tujuan syariat untuk menciptakan kemaslahatan serta keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi dapat terwujud.

8. *Hifz al-'Aql*

Hifz al-'Aql atau menjaga akal merupakan salah satu tujuan penting dalam *Maqashid al-Syari'ah* yang bertujuan melindungi kemampuan berpikir manusia agar tetap berfungsi dengan baik dalam membedakan antara yang benar dan yang salah. Islam memandang akal sebagai anugerah yang sangat berharga karena melalui akal manusia dapat memahami ajaran agama, memperoleh ilmu pengetahuan, serta mengambil keputusan dalam

kehidupannya. Oleh karena itu, syariat mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu, mengembangkan pengetahuan, dan menggunakan akal nya secara bijaksana. Sebaliknya, Islam juga melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan fungsi akal, seperti mengonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat yang memabukkan. Dengan terjaganya akal, manusia dapat berpikir secara rasional, bertindak dengan penuh tanggung jawab, serta mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik sehingga tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dapat tercapai.

8. Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah, penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek berikut:

- a. Penelitian hanya dilakukan terhadap pelaksanaan Program Nikah Massal yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin pada tahun 2025.
- b. Fokus penelitian meliputi pelaksanaan program nikah massal, faktor-faktor yang melatarbelakangi keikutsertaan peserta, analisis pelaksanaan nikah massal dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah.
- c. Analisis *Maqashid al-Syari'ah* dibatasi pada lima tujuan pokok (*al-Maqashid al-Khamsah*), yaitu Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Nasl,

Hifz al-Mal, dan Hifz al-'Aql. Dan *Maqashid al-Syari'ah* Klasik Kontemporer.

- d. Informan penelitian terdiri atas penyelenggara program, kepala KUA, tokoh agama, penyuluh agama, dan peserta nikah massal.
- e. Penelitian tidak membahas efektivitas program dalam jangka panjang, tingkat perceraian peserta, evaluasi anggaran penyelenggaraan, maupun aspek hukum di luar ruang lingkup pelaksanaan nikah massal.

F. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini dapat menjadi sebuah penelitian ilmiah dan terkini, Penulis memuat beberapa penelitian terdahulu sebagai pembandingan guna mencari tahu kemiripan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. artikel oleh Muhammad Afifuddin dan A. Kholis. Jurnal Hukum Keluarga Islam Tahun 2019 berjudul “Implementasi Program Nikah Massal Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat”. Menerapkan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitik. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan secara luas bagaimana program nikah massal dilaksanakan dan bagaimana program tersebut mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa program pernikahan massal berperan sangat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Program nikah massal bukan sekadar acara seremonial, melainkan instrumen hukum dan sosial yang efektif. beberapa poin kunci dari hasil penelitian. Penelitian ini membenarkan bahwa pernikahan siri dapat

menimbulkan beberapa masalah hukum, seperti hak waris yang tidak terdefinisi, status anak yang tidak diakui dalam aspek hukum, dan perlindungan bagi perempuan. Program nikah massal menjadi solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Program nikah massal memudahkan masyarakat dari kalangan ekonomi lemah untuk mendapatkan legalitas pernikahan mereka. Ringan atau bahkan gratis, dan proses yang telah terjalin, membuat masyarakat lebih banyak bertanya-tanya untuk mendaftar pernikahannya secara resmi. Dengan program ini, masyarakat tidak langsung mendapatkan pendidikan tentang kepentingan dokumen pernikahan. Meningkatnya kesadaran hukum ini berdampak positif pada struktur sosial, pada saat keluarga menjadi lebih terjamin secara hukum, serta hak-hak individu setiap anggota keluarga, terutama anak, menjadi terlindungi. Sama sering kesamaan dengan penelitian penulis adalah memiliki kesamaan pokok dalam prioritas pemilihan fokusnya di Program pernikahan massal sebagai solusi bagi masalah sosial. Umumnya mereka berpendapat bahwa pernikahan massal memberikan manfaat positif bagi masyarakat masyarakat, terutama dari segi legalitas dan kepastian hukumnya. Perbedaan fundamental dalam ruang analisis cakupan penelitian ini hanya menampilkan pada bagaimana pernikahan massal melaksanakan pemantapan kesadaran hukumnya. Begitu juga penulis memiliki ruang cakupan yang jauh lebih luas. Penulis dapat mendiskusikan tentang kepengaruh agama nikah massal terhadap beberapa aspek hukum keluarga,

ialitu hak dan kewajiban suami isteri, status hukum anak, hak waris, dan perwalian.

2. Tesis Siti Aminah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2021 berjudul "Kajian Tentang Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Melalui Program Nikah Massal". Dengan melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di wilayah tertentu. Penelitian ini menerangkan tema peran pemerintah dan pelaksanaan program nikah massal sebagai upaya dalam mengatasi pernikahan dini. Hasilnya menunjukkan bahwa program pernikahan massal yang dilaksanakan oleh pemerintah bertindak efektif dan signifikan dalam menangani angka pernikahan dini. Program ini tidak hanya mempermudah pernikahan untuk masyarakat kurang mampu saja, tetapi juga memiliki peran sebagai instrumen edukasi. Program nikah massal terbiasa dipersiapkan dengan pranikah counseling yang menyampaikan pemahaman tentang pentingnya usia ideal menikah, hak dan kewajiban suami istri, serta efek negatif pernikahan dini. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat. Nikah massal memastikan pernikahan dicatat secara hukum, yang memberikan perlindungan bagi pasangan, terutama perempuan dan anak. Pencatatan ini juga penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari, seperti sengketa waris atau status anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif pemerintah, baik melalui pendanaan, regulasi, maupun kerja sama dengan lembaga lain, sangat vital dalam keberhasilan program ini. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian

penulis adalah memiliki inti yang sama, yaitu Keduanya mengkaji tentang program nikah massal, peran dan dampak dari program nikah massal terhadap masyarakat. Tujuan penelitian melihat nikah massal sebagai solusi untuk masalah sosial yang berkaitan dengan pernikahan, seperti pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat secara hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Fokus utamanya adalah pada peran pemerintah dalam mengurangi pernikahan dini. Analisisnya lebih terarah pada kebijakan publik dan kemampuannya di aspek sosial, tanpa semestinya berpatok pada kerangka *Maqashid al-Syari'ah*. Sementara itu penelitian penulis pada penggunaan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai lensa utama untuk menganalisis nikah massal. Ini berarti penulis tidak hanya menilik peran pemerintah, tetapi juga menghukumi apakah program tersebut bisa mencapai tujuan-tujuan hukum Islam, seperti menjaga agama, keturunan, dan harta. Penelitian ini Analisisnya adalah deskriptif-analitis, yang meneliti efektifitas program. penulis akan melaksanakan studi analisis hukum, yang berarti akan membandingkan praktik nikah massal dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mengevaluasi legalitas dan kemaslahatannya.

3. Skripsi Faisol, M, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya 2023 dengan judul “Praktik Nikah Massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya Perspektif Maqāsid Syarī'ah”. Menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Penelitian ini lebih berorientasi pada analisis mendalam terhadap praktik pernikahan massal yang diterapkan di pesantren tersebut. Hasil

penelitian yang penulis peroleh adalah praktik nikah massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya sejalan dengan tujuan *Maqashid al-Syari'ah* karena mencakup tiga unsur krusial. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama), Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Melalui pernikahan massal, pesantren memberikan kemudahan bagi santri atau individu kurang mampu untuk menunaikan agamanya dalam pernikahan yang sah. *Hifz al-Nasl* (Mengawetkan Keturunan), Kehadiran praktik ini membantu dalam ilegalisasi pernikahan suami-istri dan mengesahkan kejelasan nasab (lini keturunan) bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahannya. Dan *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta), Nikah massal membantu pasangan miskin untuk menikah tanpa terbebani oleh biaya yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, praktik ini juga dapat ditilang sebagai usaha untuk membantu menjaga harta bagi umat Islam. Selain itu, skripsi ini juga menjelaskan bahwa praktik nikah massal di pesantren tersebut sebagai salah satu upaya dakwah dan pembinaan umat, sesuai dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Persamaan penelitian ini dan penulis adalah Keduanya menggunakan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai landasan analisis. Tujuan nya adalah untuk menilai bagaimana praktik pernikahan massal sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Dan tujuan penelitian Sama-sama bertujuan untuk menganalisis praktik nikah massal dari sudut pandang hukum Islam dan melihat kemaslahatan (manfaat) yang dihasilkannya, seperti menjaga agama, keturunan, dan harta. Perbedaannya adalah peneliti an ini Studi kasusnya jauh lebih spesifik, yaitu praktik nikah

massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Penelitian ini terfokus pada alasan, pelaksanaan, dan dampak dari program di satu lembaga saja. Penelitian penulis lebih umum dan luas. Ini memberikan kebebasan untuk tidak terikat pada satu kasus saja. Penulis bisa membandingkan program dari berbagai penyelenggara (pemerintah, pesantren, LSM) atau fokus pada aspek hukum keluarga yang lebih luas, seperti hak-hak pasangan dan anak setelah nikah massal.

4. Tesis yang di tulis oleh Saadah, Muslimah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 dengan subjek "Program Nikah Massal di Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* Asy-Syathibi". Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Peneliti meneliti program nikah massal yang diselenggarakan oleh LSM Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program nikah massal yang dilakukan oleh LSM Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur serasi dengan tujuan *Maqashid al-Syari'ah* menurut Al-Syatibi. Program ini membawa kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari mafsadat (kerusakan) dalam kehidupan masyarakat. Keserupaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Keduanya membahas tentang nikah massal atau program serupa yang memfasilitasi pernikahan bagi masyarakat. menggunakan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai landasan utama dalam menganalisis fenomena nikah massal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah program tersebut

sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam, antara lain memelihara keturunan, agama, dan jiwa. Selubung penelitian ini adalah pada penelitian kasus di LSM Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur. Penelitian ini bersifat spesifik pada satu entitas atau organisasi. Penelitian penulis lebih umum yaitu Studi Analisis Hukum Keluarga Islam. Ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya terikat pada satu kasus. Penulis bisa menganalisis program nikah massal secara umum, menggabungkan program dari berbagai lembaga (pemerintah, swasta, atau masyarakat), Penelitian ini bereferensi teori *Maqashid al-Syari'ah* Asy-Syathibi. Ini membatasi analisis pada kerangka pemikiran satu ulama. Penelitian penulis tidak membatasi kepada satu ulama tertentu. Penulis bisa mengemukakan pandangan *Maqashid al-Syari'ah* secara umum.

5. Jurnal yang ditulis oleh Holan Riadi pada 2022 berjudul "Nikah Massal Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam". Metode Penelitian dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan desain studi lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menemukan fenomena pernikahan massal yang terjadi di masyarakat, terutama di Pondok Pesantren Dar Ilmi Krembung Sidoarjo. Hasil penelitian didapatkan bahwa acara nikah massal yang digelar di pesantren tersebut sebenarnya adalah resepsi pernikahan (*walimatul 'ursy*), bukan akad nikahnya. Partisipan telah melangsungkan ijab kabul secara sah di masing-masing rumahnya, jauh lebih dulu sebelum permainan acara resepsi massal berlangsung. Sehingga, peneliti menyimpulkan bahwa resepsi pernikahan massal ini dapat diperbolehkan

menurut tinjauan hukum Islam, karena pelaksanaannya hanya sebatas *walimatul 'ursy*. Tujuannya adalah untuk mencari berkah dari para kyai, melestarikan adat istiadat, dan merayakan acara ulang tahun pondok pesantren. kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis saling mengkaji fenomena nikah massal dan interaksi dengan hukum Islam. Keduanya lebih mengarah pada legalitas dan implementasi aktivitas ini dalam masyarakat. judul berada pada bidang Hukum Keluarga Islam, salah satu bagian ilmu syariah. Kelebihan penelitian ini lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam secara umumnya, termasuk rukun dan syarat pernikahan, untuk menetapkan legitimasi walimah massal. Penelitian penulis menggunakan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai pisau analisis utama. Tesis ini akan memeriksa pernikahan massal dari syariat-syariat tujuan, termasuk memelihara agama (*Hifz al-Din*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan kemaslahatan (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasi*).

G. Kerangka Pikir Penelitian

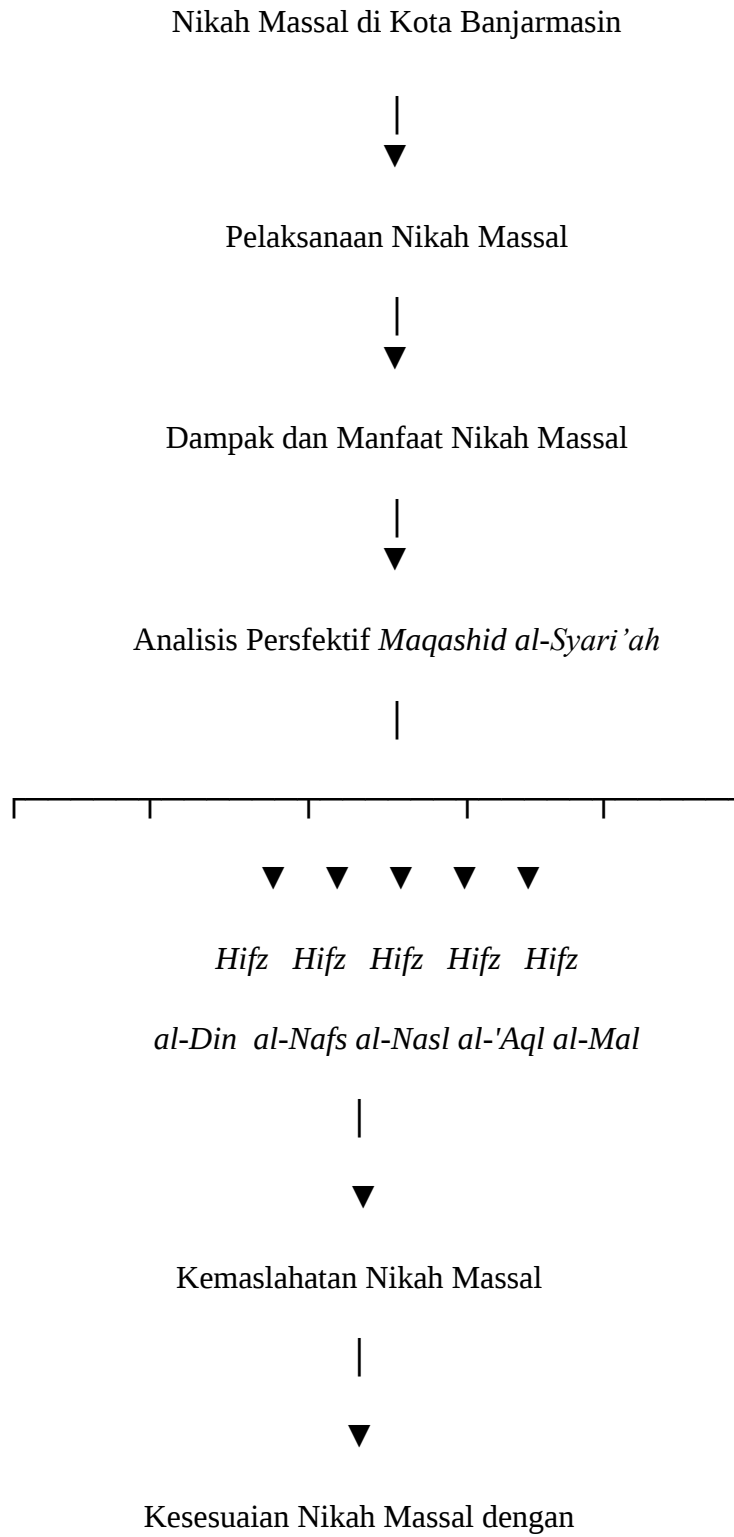
Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan dalam Islam dan menjadi sarana untuk membentuk keluarga yang sah serta menjaga kehormatan manusia. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat masyarakat yang menghadapi berbagai kendala untuk melaksanakan pernikahan, terutama karena faktor ekonomi, administrasi, maupun kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah, lembaga sosial, dan berbagai organisasi keagamaan di Kota

Banjarmasin untuk menyelenggarakan program nikah massal sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Nikah massal tidak hanya dipahami sebagai kegiatan sosial yang membantu masyarakat memperoleh legalitas perkawinan, tetapi juga memiliki nilai keagamaan dan kemaslahatan yang lebih luas. Melalui nikah massal, pasangan yang sebelumnya belum memiliki status perkawinan yang sah dapat memperoleh pengakuan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah pelaksanaan nikah massal di Kota Banjarmasin telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam yang dikenal dengan *Maqashid al-Syari'ah*.

Dalam penelitian ini, *Maqashid al-Syari'ah* digunakan sebagai alat analisis untuk melihat kemaslahatan yang dihasilkan dari program nikah massal. Analisis dilakukan melalui lima tujuan utama *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Nasl* (menjaga ke-turunan), *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), dan *Hifz al-Mal* (menjaga harta). Kelima aspek tersebut akan digunakan untuk menilai sejauh mana nikah massal mampu memberikan manfaat bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat secara umum. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh gambaran mengenai relevansi dan kontribusi nikah massal dalam mewujudkan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Bagan Kerangka Teori



Tujuan *Maqashid al-Syari'ah*

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini memiliki 5 (lima) Bab yang tersusun sistematis dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep perkawinan dalam Islam, konsep nikah massal, maqasid syariah sebagai landasan teoritis, teori maqasid syariah menurut para ulama, serta ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan dan program nikah massal.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS Bab ini menguraikan penyajian data hasil penelitian lapangan mengenai pelaksanaan nikah massal di Kota Banjarmasin dalam bentuk narasi, kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan, khususnya perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.

BAB V PENUTUP Bab ini terdiri dari simpulan dan saran . Kesimpulan di susun berdasarkan temuan dan hasil analisis penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.Sedangkan saran ditujukan kepada akademisi, masyarakat, pemerintah.